



P U T U S A N

Nomor 87 PK/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **AMAQ JAHRANAH bin AMAQ MAHMUDIN**, bertempat tinggal di Bunut Tunjang, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
2. **AMAQ NURHAYATI bin AMAQ MAHMUDIN**, bertempat tinggal di Bagek Nyaka, Desa Begek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
3. **AMAQ SAPOAN bin AMAQ MAHMUDIN**, bertempat tinggal di Gelumpang, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
4. **INAQ SARYADI binti AMAQ MAHMUDIN**, bertempat tinggal di Bagek Nyaka, Desa Begek Nyaka Santeri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
5. **AMAQ HAIRI bin AMAQ MAHMUDIN**, bertempat tinggal di Dasan Keramba, Desa Kalijaga, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
6. **AMAQ MAJDI bin AMAQ MAHMUDIN**, bertempat tinggal di Bagek Nyaka, Desa Begek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
7. **INAQ NOPIANDI binti AMAQ MAHMUDIN**, bertempat tinggal di Benyer, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
8. **INAQ ZAENAL binti AMAQ MAHMUDIN**;
9. **AMAQ RAEHAN alias H.M. SALEH bin AMAQ AMINAH**, Nomor 8 dan Nomor 9 bertempat tinggal di Bagek Nyaka, Desa Begek Nyaka Santeri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: IDRIS, S.H., dan HENOK ZULKARNAIN F, S.H., Para Advokat, berkantor di Desa Paokmotong, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2016, sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan:

1. **AMAQ ANHAR bin AMAQ AMIDAH;**
2. **INAQ JASAHIR binti AMAQ RAIS;**
3. **AMAQ JULIANA bin AMAQ MARWI;**
4. **INAQ NURSABAH binti AMAQ MARWI;**
5. **AMAQ ROHYATUN bin AMAQ MAHYUDIN;**
6. **NASRUN bin AMAQ MAHYUDIN;**
7. **AMAQ JURNIAWATI bin AMAQ MAHYUDIN;**
8. **KURNAEN bin AMAQ MAHYUDIN;**
9. **AYAH binti AMAQ MAHYUDIN;**
10. **MUSIPUDIN bin AMAQ MUSIPUDIN;**
11. **NASWAN bin AMAQ MUSIPUDIN;**
12. **LAQ RUPINI binti AMAQ MUSIPUDIN;**
13. **LOQ ZABUR bin AMAQ MUSIPUDIN;**
14. **INAQ MUSIPUDIN;**
15. **AMAQ JAMALUDIN;**
16. **LOQ ANHAR bin AMAQ ANHAR;**
17. **ARSAN**, Nomor 1 sampai dengan Nomor 17 bertempat tinggal di Bagik Nyaka, Desa Begek Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
18. **HAJI HAMSAN**, bertempat tinggal di Dasan Omba, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
19. **HAJI BUSSAERI**, bertempat tinggal di Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
20. **JUPRI**, bertempat tinggal di Dasan Tereng, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;
21. **IBU DEWI**, bertempat tinggal di Bagik Nyaka, Desa Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
22. **HAJJAH PIT**, bertempat tinggal di Dasan Renga, Desa Mamben Daya, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I s/d IX dan Turut Termohon Kasasi I s/d XIII/Para Tergugat/Para Terbanding;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2016



dan:

1. **AMAQ ZAENAL bin AMAQ AMINAH**, bertempat tinggal di Bunut Tunjang, Desa Gunung Malang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
2. **INAQ SUHAR**, bertempat tinggal di Leper, Desa Labu Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
3. **SUHAR bin SIROJUDIN**, dahulu bertempat tinggal di Leper Desa Labu Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas (*ghaib*);
4. **SULHIATI alias LAQ ATI binti SIROJUDIN**, bertempat tinggal di Kurbian, Desa Labu Pandan, Kecamatan Sambelia, Kabupaten Lombok Timur;
5. **MUHIDIN bin AMAQ SAPAR**;
6. **SUHA bin HIDIR**, Nomor 5 dan Nomor 6 bertempat tinggal di Lendang Karang, Desa Bayan, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
7. **SENEP binti SI'IN**, bertempat tinggal di Desa Lendang Mamben, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
8. **LOQ KAMA alias AMAQ APEDAL bin AMAQ KAMA**;
9. **JAHRAH binti AMAQ KAMA**, Nomor 8 dan Nomor 9 bertempat tinggal di Lendang Karang, Desa Bayan, Kabupaten Lombok Utara;
10. **NURJANNAH binti AMAQ KAMA**, bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Utara, sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 150 K/Ag/2015 tanggal 24 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I s/d IX dan Turut Termohon Kasasi I s/d XIII/Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi Pewaris dalam perkara ini adalah Amaq Dirasih asal Dusun Bagik Nyaka Santeri (semula Desa Kembang Kerang), Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur telah meninggal dunia sekira tahun 1948, demikian pula dengan istrinya bernama Inaq Dirasih telah meninggal dunia sekira tahun 1946 (cerai mati) dan Amaq Dirasih meninggal dunia dengan meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:

I. Amaq Amidah bin Amaq Dirasih telah meninggal dunia sekira tahun 1965 dan istrinya bernama Inaq Patimah juga telah meninggal dunia sekira tahun 1972 (cerai hidup) dengan meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti, yaitu:

A. Inaq Jawinah binti Amaq Amidah, telah meninggal dunia sekira tahun 1987 dan semasa hidupnya pernah menikah 2 kali, yaitu:

- Suami pertama bernama Haji Mustafa (cerai hidup) dan memperoleh seorang anak bernama Loq Jawinah telah meninggal dunia sekira tahun 1962 (putung);
- Suami kedua bernama Amaq Rais (cerai hidup) dan memperoleh seorang anak bernama Inaq Jasahir (T-II);

B. Amaq Marwi bin Amaq Amidah, telah meninggal dunia sekira tahun 1996 dan istrinya bernama Inaq Marwi juga telah meninggal dunia sekira tahun 1989 (cerai mati) dan memperoleh 2 orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti, yaitu: 1. Amaq Juliana (T-III), 2. Inaq Nursabah (T-IV);

C. Amaq Anhar bin Amaq Amidah (T-I);

II. Inaq Aminah binti Amaq Dirasih, telah meninggal dunia sekira tahun 1960 dan suaminya bernama Amaq Aminah juga telah meninggal dunia sekira tahun 1961 (cerai mati) dengan meninggalkan 4 orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti, yaitu:

A. Amaq Kama, telah meninggal dunia sekira tahun 2010, dan istrinya bernama Inaq Samnah juga telah meninggal dunia sekira tahun 2006 (cerai mati) dengan meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti, yaitu: 1. Loq Kama alias Amaq Apedal (TT-VIII), 2. Jahrah (TT-IX), 3. Nurjanah (TT-X);

B. Amaq Mahmudin, telah meninggal dunia sekira tahun 2000 dan semasa hidupnya pernah menikah 2 kali, yaitu:

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Istri pertama bernama Inaq Mahmudin meninggal dunia sekira tahun 1950 (cerai mati) dan memperoleh seorang anak, yaitu Amaq Jahranah (P-I);
 - Istri kedua bernama Inaq Mahnan telah meninggal dunia sekira tahun 2001 (cerai mati) dengan memperoleh 7 orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti, yaitu: 1. Amaq Nurhayati (P-II), 2. Amaq Sapoan (P-III), 3. Inaq Suryadi (P-IV), 4. Amaq Hairi (P-V), 5. Amaq Majdi (P-VI), 6. Inaq Nopiandi (P-VII), 7. Inaq Zaenal (P-VIII);
 - C. Amaq Zaenal (TT-I);
 - D. Amaq Raehan Alias Haji Moh. Saleh (P-IX);
- III. Amaq Yasin bin Amaq Dirasih, telah meninggal dunia sekira tahun 1974 dan semasa hidupnya pernah menikah 3 kali, yaitu:
- A. Istri pertama bernama Inaq Yasin telah meninggal dunia sekira tahun 1960 (cerai mati) dan memperoleh seorang anak bernama Amaq Mahyudin;
Sedangkan Amaq Mahyudin telah meninggal dunia sekira tahun 2001, demikian juga istrinya bernama Inaq Sahuri telah meninggal dunia sekira tahun 2007 (cerai mati) serta meninggalkan 5 orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti, yaitu: 1. Amaq Rohyatun (T-V), 2. Nasrun (T-VI), 3. Amaq Jurniawati (T-VII), 4. Kurnaen (T-VIII), 5. Ayah (T-IX);
 - B. Istri kedua Amaq Yasin bernama Inaq Mulyasih telah meninggal dunia sekira tahun 1996 (cerai mati) dan tidak memperoleh anak;
 - C. Istri ketiga Amaq Yasin bernama Inaq Mihram telah meninggal dunia sekira tahun 1970 (cerai hidup) dan memperoleh seorang anak bernama Amaq Musipudin;
Dan Amaq Musipudin telah meninggal dunia sekira tahun 1995 dan cerai mati dengan istrinya bernama Inaq Musipudin (T-XIV) serta memperoleh 4 orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti yaitu: 1. Musipudin (T-X), 2. Naswan (T-XI), 3. Laq Rupini (T-XII), 4. Zabur (T-XIII);
- IV. Inaq Sapar binti Amaq Dirasih, telah meninggal dunia sekira tahun 1981, demikian juga suaminya bernama Amaq Sapar telah meninggal dunia sekira tahun 1987 (cerai mati), dengan meninggalkan 2 orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti, yaitu:

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- A. Inaq Si'in telah meninggal dunia sekira tahun 1983, dan suaminya bernama Amaq Si'in juga telah meninggal dunia sekira tahun 1989 (cerai mati) serta memperoleh 2 orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti, yaitu: 1. Si'in, meninggal dunia waktu kecil, 2. Senep (TT-VII);
- B. Muhidin (TT-V);
- V. Inaq Sidik binti Amaq Dirasih, telah meninggal dunia sekira tahun 1969, sedangkan suaminya bernama Amaq Sidik meninggal dunia sekira tahun 1965 (cerai mati), dan memperoleh 2 orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti, yaitu:
- A. Inaq Sirojudin, telah meninggal dunia sekira tahun 2007 dan suaminya bernama Amaq Sirojudin meninggal dunia sekira tahun 2000 (cerai mati) serta memperoleh seorang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti, yaitu Sirojudin, meninggal dunia sekira tahun 2004 dan cerai mati dengan istrinya bernama Inaq Suhar (TT-II) dan memperoleh 2 orang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti, yaitu: 1. Suhar (TT-III), 2. Laq Ati (TT-IV);
- B. Hidir, telah meninggal dunia sekira tahun 1992 dan cerai mati dengan istrinya bernama Mulik yang juga telah meninggal dunia tahun 2012 dan memperoleh seorang anak sebagai ahli waris/ahli waris pengganti, yaitu Suha (TT-VI);
2. Bahwa selain meninggalkan keturunan/ahli waris tersebut di atas, almarhum Amaq Dirasih juga ada meninggalkan harta warisan yang belum dibagi waris berupa:
- 2.1. Tanah sawah terletak di Orong/Subak Bagik Nyaka, Dusun Bagik Nyaka, Desa Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Pipil Nomor 164, Percil Nomor 88, Blok 105, Klas I, luas asal ± 0.610 Ha (± 61 are), SPPT Nomor 0029.0 dan luas yang menjadi objek sengketa adalah ± 0.510 Ha (± 51 are), dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Negara;
 - Sebelah Selatan : Parit Besar;
 - Sebelah Timur : Parit Kecil + Gudang Heuler Jagung;
 - Sebelah Barat : Jalan tanah;
- 2.2. Tanah pekarangan terletak di Dusun Bagik Nyaka Timur, Desa Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, SPPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0026.0, 0027.0, 0043.0, luas \pm 600 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Sungai;
- Sebelah Selatan: Rumah H. Hajro + Amaq AS;
- Sebelah Timur : Rumah H. Mas'ud + Amaq Mujamil + H. Jamudin;
- Sebelah Barat : Parit kecil;

3. Bahwa tanah-tanah sengketa tersebut diperoleh almarhum Amaq Dirasih sejak kelasiran dan semasa hidupnya tanah sengketa tetap dikuasai dan dikerjakan. Dan setelah Amaq Dirasih meninggal dunia tanah-tanah sengketa warisannya tersebut langsung dikuasai oleh 2 orang anak kandungnya yang laki-laki, yaitu Amaq Amidah (ayah kandung dari Tergugat I sekaligus kakek dari Tergugat II-IV dan XVI), Amaq Yasin (ayah mertua dari Tergugat XIV sekaligus kakek dari Tergugat V-XIII), dan penguasaan tanah-tanah sengketa tersebut tanpa menghiraukan hak-hak waris dari saudaranya yang lain dalam hal ini Inaq Aminah (ibu kandung Penggugat IX, turut Tergugat I, sekaligus nenek dari Penggugat I-VIII, turut Tergugat II-IV), Inaq Sapar (ibu kandung dari Turut Tergugat V dan nenek dari Turut Tergugat VII), Inaq Sidik (ibu mertua dari Turut Tergugat II dan nenek dari Turut Tergugat III dan IV);
4. Bahwa setelah Amaq Amidah meninggal dunia tanah sengketa pada posita 2.1 yang semula dikuasainya langsung dikuasai dan dikerjakan oleh ahli warisnya, yaitu Inaq Jawinah, Amaq Marwi dan Amaq Anhar (Tergugat I), kemudian setelah Inaq Jawinah dan Amaq Marwi meninggal dunia tanah sengketa yang dikuasainya tersebut langsung dikerjakan ahli warisnya, yaitu Tergugat II-IV, demikian pula setelah Amaq Yasin meninggal dunia tanah sengketa yang semula dikuasainya langsung dikerjakan oleh ahli warisnya, yaitu Amaq Mahyudin dan Amaq Musipudin, dan setelah meninggalnya Amaq Mahyudin dan Amaq Musipudin tanah sengketa yang semula dikuasainya dikerjakan oleh ahli waris almarhum Amaq Amidah dan Amaq Yasin menguasai dan mengerjakan sebahagian dari luasnya, sedangkan luas asal dari tanah sengketa posita 2.1 adalah \pm 0.610 Ha tapi sebahagian kecil dari luasnya telah dijadikan jalan sehingga yang menjadi sengketa adalah \pm 0.510 Ha (\pm 51 are) sebagaimana yang termuat dalam posita 2.1 tersebut;
5. Bahwa ketika menguasai tanah sengketa posita 2.1 tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat I menjual tanah sengketa yang dikuasainya seluas \pm 4 are kepada Tergugat XXI yang sekarang mendirikan bangunan

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2016



permanen di atasnya berukuran $\pm 8 \times 12$ m dan dijual lagi kepada Tergugat XXII seluas ± 8 are, selain itu pula tanpa alasan yang jelas Tergugat XVI menjual tanah sengketa seluas ± 2 are kepada Tergugat XVII, sedangkan Tergugat II dan Tergugat IV menjual tanah sengketa yang kuasanya seluas ± 8 are kepada Tergugat XVIII dan tidak berapa lama kemudian Tergugat XVIII menjual tanah sengketa yang dikuasanya kepada Tergugat XIX dan Tergugat XIX menjual tanah sengketa yang dibeli dari Tergugat XVIII kepada Tergugat XX yang dikuasanya hingga sekarang ini, selain itu pula Tergugat I juga menjual sebagian kecil luas tanah sengketa pada posita 2.2 kepada Tergugat XV yang sekarang telah dijadikan kandang sapi, sedangkan sisa yang sudah terjual dari tanah sengketa (posita 2.1 dan 2.2) masih dikuasai oleh Tergugat I-XIV tanpa memperhatikan hak-hak waris dari Para Penggugat dan Para Turut Tergugat selaku ahli waris dari almarhum Amaq Dirasih yang juga berhak atas tanah-tanah sengketa;

6. Bahwa ketika menguasai tanah sengketa posita 2.2 kemudian tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat VI membangun rumah semi permanen di atasnya berukuran $\pm 4 \times 6$ m, Tergugat VIII membangun rumah permanen berukuran $\pm 6 \times 9$ m dan Tergugat X juga membangun rumah permanen berukuran $\pm 6 \times 7$ m;
7. Bahwa tanah-tanah sengketa peninggalan dari almarhum Amaq Dirasih tersebut hingga sekarang ini belum dibagi waris sesuai hukum yang berlaku (hukum *fara'id*), di antara para ahli warisnya yang berhak dalam hal ini Para Penggugat, Para Tergugat (Tergugat I-XIV) dan Para Turut Tergugat, oleh karena penguasaan tanah-tanah sengketa oleh Para Tergugat adalah secara sepihak, yaitu tanpa memperhatikan hak-hak waris dari ahli waris lainnya dari almarhum Amaq Dirasih dalam hal ini keturunan dari Inaq Aminan, Inaq Sapar dan Inaq Sidik, yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;
8. Bahwa perbuatan almarhum Amaq Amidah dan Amaq Yasin yang menguasai dan mengerjakan tanah-tanah sengketa sejak meninggalnya Amaq Dirasih adalah perbuatan melawan hukum, sehingga keberadaan Para Tergugat (Tergugat I-XIV) yang langsung menguasai tanah-tanah sengketa setelah orang tua mereka meninggal dunia jelas-jelas perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa perbuatan-perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah-tanah sengketa tanpa menghiraukan hak-hak waris dari Para Penggugat dan Para Turut Tergugat yang juga berhak atas tanah-tanah sengketa bahkan



menjualnya kepada Tergugat XV, XVI, XVIII, XXI dan XXII jelas-jelas adalah perbuatan melawan hukum, sehingga keberadaan Tergugat XVII, XIX dan XX di atas tanah sengketa adalah penguasaan tanpa hak dan harus pula dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, demikian pula dengan perbuatan Tergugat VI, VIII, X, XV dan XVIII yang membangun kandang sapi, rumah semi permanen/permanen atau bangunan lainnya di atas tanah-tanah sengketa harus pula dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa Para Penggugat telah berusaha secara kekeluargaan menyelesaikan persoalan tanah-tanah sengketa tersebut dengan Para Tergugat, dengan maksud agar tanah-tanah sengketa warisan almarhum Amaq Dirasih segera diadakan pembagian warisan sesuai hukum yang berlaku (*fara'id*) di antara para ahli warisnya yang berhak dalam hal ini Para Penggugat, Tergugat I-XVII dan Para Turut Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tidak menghiraukan permintaan Para Penggugat dan tetap mempertahankan dan menguasai tanah-tanah sengketa tanpa alasan yang jelas, sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Agama Selong demi memperoleh kepastian hukum dan keadilan sekaligus Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memberikan putusan yang amarnya menetapkan bagian masing-masing dari ahli waris almarhum Amaq Dirasih (Pewaris) atas tanah-tanah sengketa dalam hal ini Para Penggugat, Tergugat I-XIV dan Para Turut Tergugat sesuai hukum yang berlaku (hukum *fara'id*);
11. Bahwa karena tanah-tanah sengketa merupakan harta peninggalan almarhum Amaq Dirasih yang belum dibagi waris sesuai hukum yang berlaku (hukum *fara'id*) di antara para ahli warisnya yang berhak dalam hal ini Para Penggugat dan Para Turut Tergugat bahkan tanah-tanah sengketa sekarang dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat, maka keberadaan Para Tergugat di atas tanah-tanah sengketa adalah perbuatan tanpa hak dan segala bentuk penguasaan dan peralihan hak di atasnya yang merugikan hak waris dari Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, serta segala bentuk surat-surat yang ada baik surat bagi waris, surat hibah, surat jual beli, surat gadai, sertifikat maupun SPPT atau surat-surat lainnya terkait dengan tanah-tanah sengketa haruslah dinyatakan cacat yuridis sekaligus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;



12. Bahwa untuk menjamin gugatan Para Penggugat agar tanah-tanah sengketa tidak dioperasikan kembali oleh Para Tergugat kepada pihak lain dan tidak terjadi lagi perubahan fisik di atasnya, maka Para Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) di atas tanah-tanah sengketa;
13. Bahwa karena tanah-tanah sengketa tetap dikuasai dan dipertahankan oleh Para Tergugat tanpa alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, maka adalah wajar pula menurut hukum apabila Para Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak dari padanya, dihukum untuk membagi waris tanah-tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sesuai dengan hak bagiannya masing-masing menurut hukum yang berlaku (hukum *faraid*) tanpa syarat dan beban apapun dengan pihak lain, sekaligus menghukum Tergugat XV dan Tergugat XVIII untuk membongkar kandang sapi dan bangunan permanen yang ada di atas tanah-tanah sengketa dan dipindahkan ke tanah miliknya sendiri;
14. Bahwa gugatan ini diajukan dengan dasar hukum yang jelas dan didukung dengan pembuktian yang otentik, tetapi Para Tergugat tetap mempertahankan tanah-tanah sengketa tanpa alasan yang jelas secara hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan di atas tanah-tanah sengketa oleh Jurusita Pengadilan Agama Selong tersebut;
3. Menyatakan hukum bahwa Amaq Dirasih (Pewaris), telah meninggal dunia sekira tahun 1948 dan menetapkan hukum Para Penggugat, Tergugat I-XIV dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris dari almarhum Amaq Dirasih dan berhak atas harta peninggalannya, yaitu tanah-tanah sengketa;
4. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah sengketa dengan identitas dan batas-batas sebagaimana yang tertera pada posita angka 2 tersebut adalah harta warisan dari almarhum Amaq Dirasih yang belum dibagi waris;



5. Menetapkan secara hukum bagian masing-masing dari ahli waris almarhum Amaq Dirasih, yaitu Para Penggugat, Tergugat I-XIV dan Para Turut Tergugat atas tanah-tanah sengketa;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai, mengerjakan dan mempertahankan tanah-tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, sehingga segala bentuk surat-surat yang ada terkait dengan tanah-tanah sengketa baik surat jual beli, surat gadai, surat bagi waris, surat hibah, SPPT, sertifikat dan surat-surat lainnya adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
7. Menghukum Para Tergugat atau siapa pun juga yang memperoleh hak dari padanya untuk membagi waris tanah-tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat sesuai dengan bagiannya masing-masing bila perlu pelaksanaannya dengan bantuan aparat negara (Polisi);
8. Menghukum Tergugat XV dan Tergugat XVIII untuk membongkar kandang sapi dan bangunan permanen yang ada di atas tanah-tanah sengketa dan dipindahkan ke tanah miliknya sendiri;
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

- Dan/atau mohon putusan yang adil sesuai hukum (*ex aequo et bono*);
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan Nomor 0269/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 18 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ulakhir 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan almarhum Amaq Dirasih telah meninggal dunia pada tahun 1948;
 3. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Dirasih adalah:
 - Amaq Amidah bin Amaq Dirasih, anak laki-laki;
 - Inaq Aminah binti Amaq Dirasih, anak perempuan;
 - Amaq Yasin bin Amaq Dirasih, anak laki-laki;
 - Inaq Sapar binti Amaq Dirasih, anak perempuan;
 - Inaq Sidik binti Amaq Dirasih, anak perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan almarhum Amaq Amidah telah meninggal dunia tahun 1972;
5. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Amidah adalah:
 - 5.1. Inaq Jawinah;
 - 5.2. Amaq Marwi;
 - 5.3. Amaq Anhar (Tergugat I);
6. Menetapkan almarhum Inaq Aminah telah meninggal dunia tahun 1960;
7. Menetapkan ahli waris almarhumah Inaq Aminah adalah:
 - 7.1. Amaq Kama;
 - 7.2. Amaq Mahmudin;
 - 7.3. Amaq Zaenal, Turut Tergugat I;
 - 7.4. Amaq Raehan alias Haji Moh. Saleh, Penggugat IX;
8. Menetapkan almarhum Amaq Yasin telah meninggal dunia tahun 1966;
9. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Yasin adalah:
 - 9.1. Amaq Mahyudin;
 - 9.2. Amaq Musipudin;
10. Menetapkan almarhumah Inaq Sapar telah meninggal dunia tahun 1981;
11. Menetapkan ahli waris almarhumah Inaq Sapar adalah:
 - 11.1. Inaq Si'in;
 - 11.2. Muhidin, turut Tergugat V;
12. Menetapkan almarhumah Inaq Sidik telah meninggal dunia tahun 1969;
13. Menetapkan ahli waris almarhumah Inaq Sidik adalah:
 - 13.1. Inaq Sirojudin;
 - 13.2. Hidir;
14. Menetapkan objek sengketa yang berupa:
 - 14.1. Tanah pekarangan terletak di Dusun Bagik Nyaka Timur, Desa bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, SPPT Nomor 0026.0, 0027.0, 0043.0, Luas \pm 600 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sungai;
 - Sebelah Selatan: Rumah H. Hajro + Amaq AS;
 - Sebelah Timur : Rumah H. Mas'ud + Amaq Mujamil + H. Jamudin;
 - Sebelah Barat : Parit kecil;Adalah merupakan harta warisan dari almarhum Amaq Dirasih;
15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Dirasih adalah sebagai berikut:
 - Amaq Amidah bin Amaq Dirasih, anak laki-laki memperoleh 2/7 bagian;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Inaq Aminah binti Amaq Dirasih, anak perempuan memperoleh 1/7 bagian;
 - Amaq Yasin bin Amaq Dirasih, anak laki-laki memperoleh 2/7 bagian;
 - Inaq Sapar binti Amaq Dirasih, anak perempuan memperoleh 1/7 bagian;
 - Inaq Sidik binti Amaq Dirasih, anak perempuan memperoleh 1/7 bagian;
16. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Amaq Amidah adalah:
- 16.1. Inaq Jawinah, memperoleh 1/5;
 - 16.2. Amaq Marwi, memperoleh 2/5;
 - 16.3. Amaq Anhar (Tergugat I), memperoleh 2/5;
17. Menetapkan bagian ahli waris almarhumah Inaq Aminah adalah:
- 17.1. Amaq Kama memperoleh 2/8;
 - 17.2. Amaq Mahmudin, memperoleh 2/8;
 - 17.3. Amaq Zaenal, (turut Tergugat I), memperoleh 2/8;
 - 17.4. Amaq Raehan alias Haji Moh. Saleh, Penggugat IX memperoleh 2/8;
18. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Amaq Yasin adalah:
- 18.1. Amaq Mahyudin, memperoleh 1/2;
 - 18.2. Amaq Musipudin memperoleh 1/2;
19. Menetapkan ahli waris almarhumah Inaq Sapar adalah:
- 19.1. Inaq Si'in memperoleh 1/3;
 - 19.2. Muhidin, (turut Tergugat V) memperoleh 2/3;
20. Menetapkan ahli waris almarhumah Inaq Sidik adalah:
- 20.1. Inaq Sirojudin memperoleh 1/3;
 - 20.2. Hidir memperoleh 2/3;
21. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan hak masing-masing ahli waris sebagaimana tercantum pada diktum-diktum tersebut di atas dan kalau tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat dan kepada para ahli waris dan bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);
22. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
23. Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
24. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.751.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Agama Selong tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 0074/Pdt.G/

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014/PTA.Mtr. tanggal 7 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Para Penggugat/Para Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0269/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 18 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Robiulakhir 1435 H. sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
 2. Menetapkan almarhum Amaq Dirasih telah meninggal dunia pada tahun 1948;
 3. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Dirasih adalah:
 - Amaq Amidah bin Amaq Dirasih;
 - Inaq Aminah binti Amaq Dirasih;
 - Amaq Yasin bin Amaq Dirasih;
 - Inaq Sapar binti Amaq Dirasih;
 - Inaq Sidik binti Amaq Dirasih;
 4. Menetapkan almarhum Amaq Amidah telah meninggal dunia tahun 1972;
 5. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Amidah adalah:
 - 5.1. Inaq Jawinah;
 - 5.2. Amaq Marwi;
 - 5.3. Amaq Anhar (Tergugat I);
 6. Menetapkan almarhumah Inaq Aminah telah meninggal dunia tahun 1960;
 7. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Yasin adalah:
 - 7.5. Amaq Kama;
 - 7.6. Amaq Mahmudin;
 - 7.7. Amaq Zaenal, (turut Tergugat I);
 - 7.8. Amaq Raehan alias Haji Moh. Saleh, (Penggugat IX);
 8. Menetapkan almarhum Amaq Yasin telah meninggal dunia tahun 1966;
 9. Menetapkan ahli waris almarhum Amaq Yasin adalah:
 - 9.1. Amaq Mahyudin;
 - 9.2. Amaq Musipudin;
 10. Menetapkan almarhumah Inaq Sapar telah meninggal dunia tahun 1981;
 11. Menetapkan ahli waris almarhumah Inaq Sapar adalah:
 - 11.1. Inaq Si'in;
 - 11.2. Muhidin, (turut Tergugat V);
 12. Menetapkan almarhumah Inaq Sidik telah meninggal dunia tahun 1969;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Menetapkan ahli waris almarhumah Inaq Sidik adalah:
 - 13.1. Inaq Sirojudin;
 - 13.2. Hidir;
14. Menetapkan objek sengketa yang berupa:
 - 14.1. Tanah sawah terletak di Orong/Subak Bagik Nyaka, Dusun Bagik Nyaka Desa Bagik Nyaka santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, Pipil Nomor 164, Persil Nomor 88, Blok 105, Klas 1, Luas asal $\pm 0,610$ Ha (± 61 are) SPPT Nomor 009 dan luas yang menjadi objek sengketa $\pm 0,510$ ha (± 51 are) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Jalan Negara;
 - Sebelah Selatan : Parit besar;
 - Sebelah Timur : Parit kecil + Gudang Heuler Jagung;
 - Sebelah Barat : Jalan Tanah;
 - 14.2. Tanah pekarangan terletak di Dusun Bagik Nyaka Timur, Desa Bagik Nyaka Santri, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, SPPT Nomor 0026.0, 0027.0, 0043.0, Luas ± 600 m, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sungai;
 - Sebelah Selatan: Rumah H.Hajro + Amaq AS;
 - Sebelah Timur : Rumah H.Mas'ud + Amaq Mujamil + H.Jamudin;
 - Sebelah Barat : Parit kecil;Adalah merupakan harta warisan dari almarhum Amaq Dirasih;
15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Dirasih adalah sebagai berikut:
 - Amaq Amidah bin Amaq Dirasih, memperoleh 2/7 bagian;
 - Inaq Aminah binti Amaq Dirasih, memperoleh 1/7 bagian;
 - Amaq Yasin bin Amaq Dirasih, memperoleh 2/7 bagian;
 - Inaq Sapar binti Amaq Dirasih, memperoleh 1/7 bagian;
 - Inaq Sidik binti Amaq Dirasih, memperoleh 1/7 bagian;
16. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Amaq Amidah adalah:
 - 16.1. Inaq Jawinah, memperoleh 1/5 bagian;
 - 16.2. Amaq Marwi, memperoleh 2/5 bagian;
 - 16.3. Amaq Anhar (Tergugat I), memperoleh 2/5 bagian;
17. Menetapkan bagian ahli waris almarhumah Inaq Aminah adalah;
 - 17.1. Amaq Kama memperoleh 2/8 bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.2. Amaq Mahmudin, memperoleh 2/8 bagian;
- 17.3. Amaq Zaenal, (turut Tergugat I), memperoleh 2/8 bagian;
- 17.4. Amaq Raehan alias Haji Moh. Saleh, (Penggugat IX) memperoleh 2/8 bagian;
18. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Amaq Yasin adalah:
 - 18.1. Amaq Mahyudin, memperoleh 1/2 bagian;
 - 18.2. Amaq Musipudin memperoleh 1/2 bagian;
19. Menetapkan ahli waris almarhumah Inaq Sapar adalah:
 - 19.1. Inaq Si'in memperoleh 1/3 bagian;
 - 19.2. Muhidin, (turut Tergugat V) memperoleh 2/3 bagian;
20. Menetapkan ahli waris almarhumah Inaq Sidik adalah:
 - 20.1. Inaq Sirojudin memperoleh 1/3 bagian;
 - 20.2. Hidir memperoleh 2/3 bagian;
21. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan hak masing-masing ahli waris sebagaimana tercantum pada diktum-diktum tersebut di atas dan kalau tidak bisa dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat dan kepada para ahli waris dan bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi);
22. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
23. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
24. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.751.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Para Tergugat/para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 150 K/Ag/2015 tanggal 24 Februari 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. AMAQ ANHAR bin AMAQ AMIDAH, 2. INAQ JASAHIR binti AMAQ RAIS, 3. AMAQ JULIANA bin AMAQ MARWI, 4. INAQ NURSABAH binti AMAQ MARWI, 5. LOQ ANHAR bin AMAQ ANHAR, 6. ARSAN, 7. HAJI HAMSAN, 8. IBU DEWI, 9. HAJJAH PIT tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0074/

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2014/PTA.Mtr. tanggal 7 Agustus 2014 M. bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1435 H. yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0269/Pdt.G/2013/PA.Sel. tanggal 18 Februari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ulakhir 1435 H;

Mengadili Sendiri:

Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 150 K/Ag/2015 tanggal 24 Februari 2015, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 4 Januari 2016, kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 16 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 150 K/Ag/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I s/d IX dan Turut Termohon Kasasi I s/d XIII/Para Tergugat/Para Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding yang pada tanggal 20 Mei 2015, telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/ Para Pembanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 31 Mei 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2016



Pembanding, dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* pada halaman 18 yang mendasarkan kajian hukum pada hasil Rakernas tahun 2010 yang merumuskan dan membatasi kedudukan ahli waris dan ahli waris pengganti hanya sebatas cucu, adalah pertimbangan hukum yang sangat salah dan atau keliru; Bahwa Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam jelas-jelas menentukan "Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173, ayat (1) dan bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti ayat (2)". Demikian pula dalam penjelasan pasal demi pasal tidak ada batasan-batasan kedudukan seseorang untuk mengajukan tuntutan hak khususnya atas Boedel orang tuanya, karena hal tersebut adalah terkait dengan pembuktian baik tentang Pewaris, Ahli Waris dan Harta Peninggalan bahkan duda dan janda cerai mati adalah ahli waris pengganti secara *fara'id*, sehingga jelaslah secara hukum bahwa pertimbangan hukum *judex facti* yang mendasarkan kajian hukum dari hasil Rakernas para Hakim Pengadilan Agama di Balikpapan Tahun 2010 adalah pertimbangan hukum yang salah dan atau keliru, karena secara sepihak telah melakukan penafsiran undang-undang tanpa logika hukum melainkan menggunakan logika akademisi biasa dan *absur* di hadapan hukum;
- Bahwa hasil Rakernas tentang persoalan tertentu atau menyangkut undang-undang adalah persoalan internal bagi pihak yang menyelenggarakan dan apapun hasilnya dari Rapat tersebut bukanlah suatu produk hukum melainkan kesepakatan para peserta rapat yang tidak bersifat mengikat secara hukum, dan apabila kedudukan seseorang sebagai ahli waris pengganti telah ditentukan oleh undang-undang (Kompilasi Hukum Islam Pasal 185) dianggap tidak dapat diakomodir secara hukum, maka peserta rapat dalam hal ini para Hakim Pengadilan Agama dan atau pihak lain dasar hasil dari rapat dimaksud, melakukan uji materi terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan perubahan/revisi khususnya tentang kedudukan ahli waris pengganti yang menggantikan posisi ahli waris utama dalam memperoleh hak waris secara *fara'id*, sehingga sikap *judex facti* yang secara serta merta mengambil alih hasil Rakernas Hakim Pengadilan Agama di Balikpapan sebagai acuan dalam mengkaji hukum dan memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah bentuk keteledeoran yang nyata dalam dunia hukum dan bentuk penghalang

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus pembatas bagi para pencari keadilan khususnya bagi para ahli waris pengganti yang bermaksud mencari harta peninggalan orang tuanya, sehingga adalah wajar demi hukum segenap pertimbangan hukum *judex facti* tersebut dikesampingkan seluruhnya dan harus pula demi hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 150 K/AG/2015 tanggal 24 Februari 2015 M. dibatalkan karena tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pada intinya terjadinya suatu sengketa khususnya Boedel adalah belum adanya pembagian yang jelas di antara para ahli waris dan ahli waris pengganti atas harta peninggalan si Pewaris, dan mengacu dari hal tersebut maka tidak adanya perselisihan yang terjadi sebelumnya di antara para ahli waris tidak berarti bahwa hak-hak kebendaan tetap atau tidak tetap melekat kepada pihak/ahli waris yang menguasainya sekarang dalam hal ini Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Tergugat Asal, karena hal tersebut lebih didasarkan pada keberadaan ahli waris lainnya yang menguasai Boedel sejak adanya si Pewaris, sehingga sengketa yang tidak pernah terjadi bukan penghalang/pembatas untuk dibukanya Boedel waris dan haruslah ditetapkannya para ahli waris dan ahli waris pengganti berikut bagian masing-masing dari harta peninggalan tersebut, sehingga segenap pertimbangan hukum *judex facti* yang mendasarkan kajian hukum pada tidak adanya sengketa yang mendahului terjadi perkara *a quo* haruslah dikesampingkan dan dibatalkan seluruhnya;
- Bahwa sikap *judex facti* yang telah mengadopsi hasil Rakernas Hakim Pengadilan Agama di Balikpapan tahun 2010 sehingga menganulir segenap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong Putusan Nomor 0269/Pdt.G/2013 tanggal 18 Februari 2013 M. (18 Rabi'ulawal 1435 H.) *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0074/Pdt.G/2014/PTA.MTR. tanggal 7 Agustus 2014 M. (11 Syawal 1435 H.), jelas putusan yang tidak hanya didasari oleh kekhilafan atau kekeliruan yang nyata melainkan *judex facti* telah nyata-nyata melanggar hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Hukum Kewarisan yang diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, yang secara sepihak melakukan interpretasi hukum sehingga menghilangkan hak-hak para ahli waris atas harta peninggalan yang menjadi haknya, dan harus pula secara hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 150 K/AG/2015 tanggal 24 Februari 2015 untuk dibatalkan;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca, mempelajari dan meneliti putusan *Judex Juris* (Mahkamah Agung) dan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Agama Selong dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dihubungkan dengan memori Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali, ternyata putusan *Judex Juris* tersebut tidak terdapat kekhilafan dan/atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam memiliki dua kapasitas, yaitu: pertama, menggantikan kedudukan orang tuanya sehingga dapat menjadi hajib bagi ahli waris lainnya yang lebih jauh, seperti halnya orang tuanya; dan kedua, menggantikan bagian warisan yang seharusnya diterima oleh orang tuanya, dengan ketentuan tidak melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Ahli waris yang memiliki dua kapasitas tersebut hanyalah cucu, dan hal inilah yang dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam Rakernas agar terdapat kesatuan pendapat demi kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: **AMAQ JAHRANAH bin AMAQ MAHMUDIN dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. AMAQ JAHRANAH bin AMAQ MAHMUDIN, 2. AMAQ**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHAYATI bin AMAQ MAHMUDIN, 3. AMAQ SAPOAN bin AMAQ MAHMUDIN, 4. INAQ SARYADI binti AMAQ MAHMUDIN, 5. AMAQ HAIRI bin AMAQ MAHMUDIN, 6. AMAQ MAJDI bin AMAQ MAHMUDIN, 7. INAQ NOPIANDI binti AMAQ MAHMUDIN, 8. INAQ ZAENAL binti AMAQ MAHMUDIN, 9. AMAQ RAEHAN alias H.M. SALEH bin AMAQ AMINAH tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dan Dr. H. Edi Riadi S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. H.A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Edi Riadi S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | | |
|------------------------------------|----|--------------|
| 1. Meterai..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi Peninjauan Kembali | Rp | 2.489.000,00 |
| Jumlah..... | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.

NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 87 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)